

**Ranah Research**
Journal of Multidisciplinary Research and Development
082170743613 ranahresearch@gmail.com <https://jurnal.ranahresearch.com>

E-ISSN: 2655-0865



DOI: <https://doi.org/10.38035/rj.v7i6>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pengaruh Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak, dan Sistem Perpajakan terhadap Persepsi Penggelapan Pajak

Tandry Whittleliang Hakki¹, Jobrinson Simanungkalit², Merna Surjadi³, Marshia Loanza⁴

¹Universitas Bunda Mulia, Jakarta, Indonesia, tandry.whittle.hakki@gmail.com

²PT Layanan Prima Digital, Jakarta, Indonesia, jobrinsonsimanungkalit@mkncorp.com

³Universitas Bunda Mulia, Jakarta, Indonesia, mernasurjadi49@gmail.com

⁴Universitas Bunda Mulia, Jakarta, Indonesia, s11220011@student.ubm.ac.id

Corresponding Author: tandry.whittle.hakki@gmail.com¹

Abstract: *The Ministry of Tourism and Creative Economy has targeted to mentor 100 startups through the IndoBisa 2024 program. Young entrepreneurs in the early stages of their businesses need tax education to become compliant taxpayers and avoid tax evasion. This study aims to analyze the influence of Tax Awareness, Tax Sanctions, and the Taxation System on young entrepreneurs' intention to commit tax evasion. A quantitative approach was employed using primary data collected from HIPMI members in Jakarta and East Java. The sampling technique used was purposive sampling. Hypotheses were tested using multiple linear regression analysis with SPSS. The results show that: (1) Tax Awareness has a negative and significant effect on tax evasion intention; (2) Tax Sanctions have a positive and significant effect on tax evasion intention; and (3) the Taxation System also has a positive and significant effect on tax evasion intention.*

Keyword: *Young Entrepreneurs, Tax Awareness, Tax Sanctions, Taxation System, Tax Evasion*

Abstrak: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menargetkan 100 startup untuk didampingi melalui program IndoBisa 2024. Pengusaha muda yang masih berada pada tahap awal bisnis perlu mendapatkan edukasi perpajakan agar menjadi wajib pajak yang taat dan tidak memiliki niat untuk menggelapkan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak, dan Sistem Perpajakan terhadap niat pengusaha muda dalam melakukan penggelapan pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang diperoleh dari anggota HIPMI di Jakarta dan Jawa Timur. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kesadaran Pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap niat penggelapan pajak; (2) Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat penggelapan pajak; dan (3) Sistem Perpajakan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat penggelapan pajak.

Kata Kunci: Pengusaha Muda, Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak, Sistem Perpajakan, Penggelapan Pajak

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan potensi dan talenta di bidang kewirausahaan (*enterpreneurship*). Banyak pengusaha muda di Indonesia yang telah sukses meraih dan mencapai kesuksesannya dalam berbagai bidang usaha. Sehingga kisah-kisah inspiratif dari pengusaha muda tersebut menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus dapat berjuang dan mengembangkan potensi dirinya. Sumber daya manusia yang unggul merupakan sumber daya yang mampu melakukan pengembangan diri secara proaktif yang mau belajar sendiri dan mau bekerja keras dengan penuh semangat serta mau bekerja sama dengan individu lainnya. Dalam era globalisasi jaman sekarang ini dan semakin terbukanya pasar dunia, Indonesia dihadapkan pada persaingan yang semakin luas dan berat. Ketidakmampuan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) baik di daerah maupun di seluruh Indonesia secara nasional yang akan menyebabkan keterpurukan posisi Indonesia dalam kancah persaingan globalisasi dunia. Pembentukan SDM yang berkualitas dengan tujuan yaitu peningkatan produktivitas agar berperan dalam memaksimalkan pembangunan nasional Indonesia.

Disisi lain, tidak hanya mengenai kualitas SDM yang menjadi faktor determinan yang dapat mendorong pemerintah harus mengarahkan masyarakat untuk tidak hanya menjaji tenaga kerja ataupun karyawan, tetapi juga menjadi penyedia lapangan pekerjaan yaitu faktor bonus demografi. Hal ini dapat menumbuhkan minat dan jumlah dalam kewirausahaan juga menjadi suatu yang sangat penting dalam mendukung terwujudnya pembangunan nasional. Bonus demografi merupakan suatu keadaan saat komposisi penduduk usia produktif lebih tinggi dan dominan daripada usia pekerja non-produktif yaitu usia penduduk di bawah usia 15 tahun dan diatas usia 65 tahun. Indonesia sendiri akan diproyeksikan mengalami masa bonus demografi dengan puncaknya pada tahun 2030 sampai tahun 2040.

Bonus demografi diproyeksikan akan membawa keuntungan bagi pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain dapat menjadi ancaman apabila tidak dipersiapkan dengan baik dan matang. Bonus demografi akan menjadi berkah jika angkatan kerja produktif yang mendominasi jumlah penduduk bisa terserap pada pasar kerja secara baik. Sebaliknya, bonus demografi menjadi bencana demografi jika angkatan kerja tidak terserap pasar kerja dengan baik. Selain itu, masyarakat dengan umur produktif cukup banyak yang tidak terserap dalam pasar kerja. Salah satunya juga disebabkan oleh jumlah penyedia lapangan pekerjaan yang sedikit dan tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Maka, mendorong peran pengusaha muda dalam mendukung perekonomian bangsa dan pembangunan nasional menjadi sangat penting.

Pengusaha muda ini dalam menjalankan usahanya tidak lupa dengan kewajibannya di dalam bidang perpajakannya. Dimana pengusaha muda ini dalam industri perusahaannya akan menjadi wajib pajak badan yang harus patuh dan taat dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia sebagaimana yang diaplikasikan ketentuan perundang- undangannya tersebut oleh otoritas perpajakan yang ada di Indonesia dibawah kementerian keuangan Republik Indonesia yang mana dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia (Dirjen Pajak RI). Hal ini yang mendorong penulis untuk menganalisa apakah para pengusaha muda yang ada ini khususnya yang mempunyai usahanya dan sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan di Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia apakah menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai undang - undang perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini. Sehingga dapat menjadikan pedoman untuk menjalankan kewajiban perpajakannya agar menjadi Wajib Pajak yang patuh di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*) yang dikembangkan oleh Ajzen dan Fishbein sebagai landasan dalam menjelaskan niat wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak. Teori ini menyatakan bahwa niat (*intention*) adalah faktor utama yang menentukan apakah seseorang akan melakukan suatu tindakan atau tidak, yang dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan.

Kesadaran wajib pajak masih menjadi hal yang dipertimbangkan untuk kepatuhan wajib pajak, seringkali wajib pajak tidak memahami betapa pentingnya pajak dalam membiayai layanan publik dan pembangunan negara. Wajib pajak yang memiliki kesadaran moral yang baik akan merasa terdorong untuk membayar pajak dengan benar dan tepat waktu karena mereka memahami bahwa pajak adalah kewajiban sosial dan moral mereka sehingga nantinya dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dalam penelitian ini diartikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memahami, menyadari, dan bersedia secara sukarela melaksanakan kewajiban perpajakannya, termasuk membayar dan melaporkan pajak sesuai ketentuan (Hasanah, 2016; Wahyuni et al., 2023). Kesadaran wajib pajak ini dapat mempengaruhi tingkat *tax ratio* Indonesia, dikarenakan saat ini *tax ratio* Indonesia masih belum melebihi 10% dimana masih sangat rendah dibandingkan dengan negara asia lainnya. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, menghitung, membayar dan melaksanakan kewajiban pajak dengan sukarela sesuai dengan *self assesment* sebagai sistem perpajakan Indonesia. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Juliantari, Sudiartana, & Dicriyani (2021) dan Perdana & Dwirandra (2020) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Untuk menjamin ketertiban dan ketertiban dalam perpajakan, maka ditetapkan sanksi perpajakan bagi mereka yang melanggar perpajakan. Sanksi perpajakan adalah tindakan yang diberikan kepada wajib pajak mengenai pajak yang sengaja atau tidak sengaja dilanggar. Sanksi ini juga menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengidentifikasi wajib pajak yang melanggar peraturan kewajiban (Lima et al., 2024). Sanksi perpajakan dalam konteks penelitian ini diartikan sebagai alat represif maupun preventif berupa sanksi administratif atau pidana yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan menimbulkan efek jera terhadap pelanggaran (Ali et al., 2024; Rismauli et al., 2023). Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Juliantari, Sudiartana, & Dicriyani (2021) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak bisa merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan oleh wajib pajak pengusaha muda (*young entrepreneur's*) yang baru memulai usahanya dan sudah harus memperhatikan kepatuhan perpajakannya terhadap Undang-Undang perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Penelitian ini membahas wajib pajak yang akan diteliti adalah wajib pajak yang masuk di dalam kategori pengusaha muda (*young entrepreneur's*) dimana penelitian ini ingin melihat apakah pengusaha muda di Indonesia sejak awal memulai usahanya sudah peduli terhadap kewajiban perpajakannya. Hal ini yang ingin diteliti lebih lanjut pada niat para pengusaha muda tersebut apakah akan melakukan tindakan penggelapan terhadap kewajiban perpajakannya. Karena hal ini menjadi sangat penting untuk menindaklanjuti kecurangan dalam hal perpajakannya sehingga merugikan negara. Penggelapan pajak dalam penelitian ini merujuk pada tindakan melanggar hukum yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi atau menghindari beban pajak melalui cara-cara ilegal seperti menyembunyikan pendapatan, manipulasi pembukuan, atau memberikan laporan pajak yang tidak sesuai (Sundari, 2019; Pohan, 2022; Bastidas et al., 2023). Karena itu penelitian ini ingin menganalisa sejauh mana

faktor-faktor yang mempengaruhi niat wajib pajak pengusaha muda (*young entrepreneur's*) untuk melakukan penggelapan terhadap kewajiban perpajakannya di Indonesia

METODE

Menurut Sugiono (2021) Objek penelitian merupakan sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu objektif, valid dan realiber tentang suatu variabel tertentu. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian yang bersifat kuantitatif dengan menggunakan metode analisis asosiatif. Menurut Sugiyono (2021) metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang ditetapkan.

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data primer karena pada penelitian ini akan menggunakan kuesioner sumber data yang didapatkan langsung dengan memberikan data kepada peneliti. Teknik kuesioner ini juga merupakan teknik pengumpulan data dengan memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya dan kemudian data akan di seleksi dan dimasukan ke Microsoft Exel dan selanjutnya akan dilakukannya pengolahan data menggunakan IBM SPSS versi 26. Penelitian ini juga menggunakan dokumentasi, sumber referensi data dari buku-buku, artikel dan jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian untuk metode pengukuran akan menggunakan skala *likert*. Menurut sugiyono (2021) skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Dengan skala *likert*, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator dijadikan sebagai tolak ukur untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Skor atas pilihan pertanyaan dari responden dapat di isi oleh responden dengan pilihan sebagai berikut:

Tabel 1. Skala Likert

Pilihan Jawaban	Skor
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Netral	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Menurut Sugiyono (2021) sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel ini menggunakan *Nonprobability sampling*, dimana digunkan teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sampel penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu penentuan sampel dengan penelitian tertentu contohnya pada sampel dalam penelitian ini adalah:

Tabel 2. Operationalisasi Variabel dan Pengukuran Variabel

Variabel	Indikator	Skala Pengukuran	Pertanyaan
Y Tax Evasion	1. Prilaku etis atas tindakan tax evasion.	Ordinal	1,2,3
	2. Persepsi ketidakadilan perpajakan (<i>tax fairness</i>) yang ada pada Wajib Pajak.	(dengan Skala Likert 1-6)	4,5
	3. Sosialisasi perpajakan yang tidak efektif.		6,7
X1 Kesadaran Perpajakan	1. Tax Knowledge yang baik bagi Wajib Pajak Young Entrepreneur's	Ordinal (dengan Skala Likert 1-6)	1,2
	2. Peraturan dan UU pajak yang ada sama		3,4,5

	rata bagi semua WP Young Entrepreneur's.	6,7
	3. Kesadaran WP terhadap pengelolaan uang pajak untuk kepentingan umum dan untuk penyediaan barang-barang publik.	
X2 Sanksi Perpajakan	1. Undang - undang Perpajakan sebagai pedoman dalam menjalankan kewajiban pajak	Ordinal (dengan Skala Likert 1-6) 1,2,3
	2. Sanksi perpajakan bagi otoritas perpajakan yang melakukan penyalagunaan uang setoran pajak.	4,5
	3. WP mendapatkan sanksi perpajakan yang sama jika melanggar peraturan dan UU perpajakan.	6,7
X3 Sistem Perpajakan	1. Tarif pajak yang diberlakukan di Indonesia.	Ordinal (dengan Skala Likert 1-6) 1,2
	2. Kemudahan fasilitas Sistem Perpajakan.	3,4
	3. Sistem perpajakan yang sudah digitalisasi	5,6

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini adalah statistik deskriptif dari setiap variabel yang diteliti.

Tabel 3. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TAX_AWE	177	17,00	30,00	28,4350	2,51309
TAX_SAN	177	17,00	30,00	28,5763	2,13097
TAX_SYS	177	14,00	25,00	23,9718	1,93482
TAX_EVE	177	19,00	30,00	28,2542	2,19964
Valid N (listwise)	177				

Sumber: Data diolah SPSS 26.00 (2025)

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pada 177 responden, diperoleh gambaran umum mengenai persepsi responden terhadap masing-masing variabel dalam penelitian ini. Variabel kesadaran perpajakan (TAX_AWE) memiliki nilai rata-rata sebesar 28,4350 dengan standar deviasi 2,51309. Nilai minimum dan maksimum berturut-turut adalah 17,00 dan 30,00, yang menunjukkan bahwa secara umum tingkat kesadaran perpajakan responden berada pada kategori tinggi dengan variasi yang cukup rendah. Selanjutnya, variabel sanksi perpajakan (TAX_SAN) memiliki nilai rata-rata sebesar 28,5763 dan standar deviasi 2,13097. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden menganggap bahwa sanksi perpajakan yang diberlakukan cukup tegas dan efektif, dengan persepsi yang relatif homogen di antara responden. Sementara itu, variabel sistem perpajakan (TAX_SYS) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 23,9718 dengan standar deviasi 1,93482. Nilai ini lebih rendah dibandingkan variabel lainnya, mengindikasikan bahwa persepsi responden terhadap sistem perpajakan masih tergolong sedang atau cukup, dan terdapat keragaman pendapat yang tidak terlalu besar. Terakhir, variabel *tax evasion* (TAX_EVE) memiliki nilai rata-rata sebesar 28,2542 dan standar deviasi 2,19964. Nilai ini menunjukkan kecenderungan responden untuk menolak tindakan penggelapan pajak, mengingat skor yang tinggi mencerminkan sikap negatif terhadap tax evasion. Rentang skor antara 19,00 hingga 30,00 memperlihatkan bahwa sebagian besar responden memiliki persepsi yang kuat untuk tidak melakukan penghindaran pajak.

Uji Normalitas

Berikut ini adalah hasil uji normalitas.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		177
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,05450888
Most Extreme Differences	Absolute	,225
	Positive	,202
	Negative	-,225
Test Statistic		,225
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Sumber: Data diolah SPSS 26.00 (2025)

Berdasarkan hasil penelitian, kita dapat melihat bahwa nilai signifikansi (Asymp. Sig. (2-tailed)) adalah $0,200 > 0,05$, yang berarti bahwa data yang digunakan untuk penelitian ini terdistribusi secara normal.

Uji heteroskedastisitas

Berikut ini adalah hasil uji heteroskedastisitas

Table 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,397	0,654		2,136	0,034
	TAX AWE	0,017	0,058	0,067	0,290	0,772
	TAX SAN	-0,200	0,082	-0,680	-2,111	0,116
	TAX SYS	0,196	0,062	0,604	3,134	0,292

a. Dependent Variable: ABS RES

Sumber: Data diolah SPSS 26.00 (2025)

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai signifikan uji-t dari semua variabel independen dengan Residu Absolut (ABS_RES) lebih dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi penelitian ini tidak ada masalah heteroskedastisitas.

Uji Multikolinearitas

The following are the results of the multicollinearity test

Table 6. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,307	1,133		3,802	0,000
	TAX AWE	-0,434	0,100	-0,496	-4,350	0,000
	TAX SAN	0,457	0,142	0,443	3,217	0,002
	TAX SYS	0,061	0,108	0,053	0,560	0,001

a. Dependent Variable: TAX EVE

Sumber: Data diolah SPSS 26.00 (2025)

Pada tabel di atas, kita dapat melihat bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai Toleransi $> 0,1$ dan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai

Variance Inflation Factor (VIF) < 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

Uji Hipotesis

Berikut ini adalah hasil regresi.

Tabel 7. Hasil Uji Regresi

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	4,307	1,133		0,000
	TAX_AWE	-0,434	0,100	-0,496	0,000
	TAX_SAN	0,457	0,142	0,443	0,002
	TAX_SYS	0,061	0,108	0,053	0,001

a. Dependent Variable: TAX_EVE

Sumber: Data diolah SPSS 26.00 (2025)

$$\text{TAX_EVE} = 4,307 - 0,434 \text{ TAX_AWE} + 0,457 \text{ TAX_SAN} + 0,061 \text{ TAX_SYS} + e$$

Berdasarkan hasil pengujian di atas didapati hasil bahwa seluruh variabel independent penelitian ini berpengaruh secara signifikan terhadap variabel *tax evasion*.

- Hasil uji regresi menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Pajak (TAX_AWE) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap niat penggelapan pajak. Hal ini dibuktikan oleh nilai signifikansi sebesar 0,000 (< 0,05) dan koefisien B sebesar -0,434. Artinya, semakin tinggi tingkat kesadaran pajak yang dimiliki oleh pengusaha muda, maka semakin rendah niat mereka untuk melakukan penggelapan pajak. Nilai koefisien negatif menunjukkan arah hubungan yang berlawanan. Dengan demikian, setiap peningkatan satu satuan pada kesadaran pajak akan menurunkan niat penggelapan pajak sebesar 0,434 satuan, dengan asumsi variabel lain tetap.
- Hasil uji regresi menunjukkan bahwa variabel Sanksi Pajak (TAX_SAN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat penggelapan pajak. Nilai signifikansi sebesar 0,002 (< 0,05) dan koefisien B sebesar 0,457 mendukung kesimpulan ini. Artinya, semakin tinggi persepsi pengusaha muda terhadap sanksi pajak yang diberlakukan, maka justru semakin tinggi pula niat mereka untuk melakukan penggelapan pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa sanksi yang ada belum cukup menimbulkan efek jera. Koefisien B sebesar 0,457 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan dalam persepsi terhadap sanksi pajak akan meningkatkan niat penggelapan pajak sebesar 0,457 satuan, dengan asumsi variabel lain tetap.
- Hasil uji regresi menunjukkan bahwa variabel Sistem Perpajakan (TAX_SYS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat penggelapan pajak. Nilai signifikansi sebesar 0,001 (< 0,05) dan koefisien B sebesar 0,061 mendukung kesimpulan ini. Artinya, semakin tinggi persepsi positif terhadap sistem perpajakan yang berlaku, maka semakin tinggi pula niat pengusaha muda untuk melakukan penggelapan pajak. Hal ini dapat terjadi apabila sistem perpajakan dianggap memiliki celah atau kelemahan yang dapat dimanfaatkan. Koefisien B sebesar 0,061 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan dalam persepsi terhadap sistem perpajakan akan meningkatkan niat penggelapan pajak sebesar 0,061 satuan, dengan asumsi variabel lain tetap.

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,878 ^a	0,770	0,766	1,06361

a. Predictors: (Constant), TAX_SYS, TAX_AWE, TAX_SAN

Sumber: Data diolah SPSS 26.00 (2025)

Nilai Adjusted R Square 0,766 didapati dari *output* uji koefisien determinasi. Artinya, variabel independen dapat menjelaskan *Tax Evasion* sebesar 76,6%, sedangkan sisanya 23,4% dijelaskan oleh variabel tambahan yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Tabel 9. Hasil Uji Statistik F (Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	655,849	3	218,616	193,248	,000 ^b
	Residual	195,710	173	1,131		
	Total	851,559	176			
a. Dependent Variable: TAX EVE						
b. Predictors: (Constant), TAX SYS, TAX AWE, TAX SAN						

Sumber: Data diolah SPSS 26.00 (2025)

Berdasarkan hasil penggunaan statistik F pada grafik di atas, nilai F yang diperoleh adalah 193.248 dengan tingkat signifikansi 0.000. Oleh karena itu, dapat disimpulkan semua variabel independen berpengaruh pada *tax evasion*.

Pembahasan

Pengaruh Kesadaran Perpajakan terhadap *Tax Evasion*

Koefisien B sebesar $-0,434$ dengan nilai signifikansi $p < 0,001$ menunjukkan bahwa ketika kesadaran pajak meningkat, niat pengusaha muda untuk menggelapkan pajak justru menurun secara signifikan. Dalam kerangka TPB, kesadaran pajak berhubungan dengan komponen *attitude toward the behavior* atau sikap terhadap perilaku. Individu yang memiliki pemahaman kuat terkait kewajiban perpajakan dan konsekuensi moral serta hukum cenderung bersikap negatif terhadap evasion, yang kemudian menurunkan niat melakukan penggelapan. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Suryandari dan Mongan (2023). Mereka menemukan bahwa tingkat kesadaran dan keadilan sistem perpajakan terkait secara signifikan dengan niat evasion. Secara teori ini masuk ke faktor sikap positif terhadap kepatuhan yang mengurangi minat menghindar pajak. Penelitian Fadhilatunisa dan rekan (2022) juga memperlihatkan bahwa kesadaran pajak meningkatkan sikap positif terhadap kepatuhan dan menurunkan kecenderungan evasion

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap *Tax Evasion*

Koefisien B sebesar $0,457$ dan signifikansi $p = 0,002$ menunjukkan bahwa semakin kuat persepsi terhadap sanksi pajak, semakin tinggi pula niat seseorang untuk melakukan evasion secara signifikan. Dalam TPB, ini menggambarkan persepsi kontrol terhadap perilaku atau *perceived behavioral control*. Namun hasil ini tidak mengarah pada penguatan kepatuhan. Sebaliknya, persepsi sanksi justru membentuk ilusi kontrol yang memungkinkan individu merasa mampu menghindari hukuman, menyebabkan reaksi psikologis berupa perlawanan atau *psychological reactance*. Literatur internasional terbaru dari Journal of Business Ethics (2025) menjelaskan bahwa ketika sistem sanksi dianggap represif tanpa adanya transparansi dan dukungan layanan yang memadai, orang justru termotivasi untuk melakukan evasion sebagai bentuk pembangkangan terhadap sistem. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi negatif terhadap sanksi tanpa keseimbangan administrasi justru membalikkan efek yang diharapkan.

Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap *Tax Evasion*

Koefisien B sebesar $0,061$ dengan signifikansi $p = 0,001$ menunjukkan bahwa semakin baik atau familiar sistem perpajakan yang dirasakan, semakin tinggi pula niat penggelapan pajak—meskipun pengaruhnya relatif lebih kecil. Dalam konteks TPB, ini berkaitan dengan *perceived behavioral control*, yaitu keyakinan individu bahwa mereka memiliki kemampuan untuk menghindar pajak. Ketika sistem dianggap mudah dimanfaatkan atau ada celah hukum, individu merasa lebih memiliki kendali dan keberanian melakukan evasion. Penelitian oleh Hamilah dan rekan (2023) mendukung temuan ini,

menyatakan bahwa persepsi sistem perpajakan yang dianggap fleksibel atau tidak ketat dapat meningkatkan perilaku evasion. Studi oleh Nurfauziah dan Nurjuharyah (2023) juga menemukan bahwa meskipun sistem tidak selalu secara langsung memengaruhi kepatuhan, persepsi yang muncul dari sistem berkontribusi terhadap justifikasi internal yang mendukung evasion.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran pajak, sanksi pajak, dan sistem perpajakan terhadap niat pengusaha muda untuk melakukan penggelapan pajak dengan menggunakan pendekatan Theory of Planned Behavior (TPB). Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, temuan menunjukkan bahwa ketiga variabel independen secara signifikan berpengaruh terhadap niat melakukan penggelapan pajak. Pertama, kesadaran pajak terbukti berpengaruh negatif dan signifikan, yang berarti semakin tinggi kesadaran pajak yang dimiliki oleh pengusaha muda, semakin rendah kecenderungan mereka untuk menggelapkan pajak. Hal ini konsisten dengan teori TPB, di mana kesadaran dapat membentuk sikap positif terhadap kepatuhan pajak. Kedua, sanksi pajak justru menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap niat penggelapan pajak. Meskipun secara normatif sanksi seharusnya bersifat menekan perilaku menyimpang, dalam konteks ini, kemungkinan persepsi bahwa sanksi tidak cukup tegas atau mudah dihindari dapat menurunkan efek jera. Ketiga, sistem perpajakan juga ditemukan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap niat penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kompleksitas atau ketidakefisienan sistem perpajakan dapat mendorong pengusaha muda untuk mencari celah melakukan penghindaran atau bahkan penggelapan pajak. Temuan ini memperkuat kerangka TPB, khususnya dalam aspek perceived behavioral control, di mana kemudahan atau kesulitan dalam memahami sistem perpajakan dapat memengaruhi kecenderungan seseorang dalam mengambil keputusan menyimpang.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, pendekatan kuantitatif yang digunakan bersifat cross-sectional, sehingga tidak mampu menangkap dinamika niat dan perilaku dari waktu ke waktu. Ketiga, meskipun teori TPB digunakan sebagai kerangka berpikir utama, penelitian ini belum memasukkan secara eksplisit variabel mediasi seperti sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku yang bisa memperkuat model teoritis. Selain itu, variabel-variabel lain seperti kepercayaan terhadap otoritas pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan kondisi ekonomi juga belum ditelusuri lebih lanjut dalam memengaruhi niat penggelapan pajak.

Berdasarkan hasil temuan dan keterbatasan yang ada, disarankan agar otoritas perpajakan meningkatkan program edukasi perpajakan yang disesuaikan dengan karakteristik pengusaha muda, dengan pendekatan yang lebih komunikatif dan berbasis digital agar mampu meningkatkan kesadaran pajak secara substansial. Selanjutnya, diperlukan reformulasi sistem sanksi yang tidak hanya bersifat represif tetapi juga edukatif, guna membangun kesadaran moral akan pentingnya kepatuhan sukarela. Sementara itu, penyederhanaan sistem perpajakan serta transparansi dalam pelaporan dan pembayaran pajak menjadi langkah strategis yang dapat menurunkan peluang penghindaran pajak. Penelitian selanjutnya dianjurkan untuk melibatkan pendekatan mixed-method agar mampu menangkap pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor psikologis dan sosial yang melatarbelakangi niat pengusaha muda dalam melakukan penggelapan pajak.

REFERENSI

- Ali, M., Kuntadi, C. & Maidani, M. (2024). Pengaruh Sistem Pajak, Sanksi Pajak, dan Keadilan Pajak terhadap Penggelapan Pajak : (Studi Kasus pada KPP Pratama Bekasi Utara). *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, 3 (4), 122-130. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v3i4.3027>

- Asmoro, P. S., Aini, E. K., & Nurlaily, F. (2022). Tax policy and financial access: Implications for entrepreneurial intention and entrepreneurial behavior among Generation Z. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 24(2), 57–67. <https://doi.org/10.9744/jak.24.2.57-67>
- Azaka, L., & Balogun, S. K. (2022). Tax attitude and perception of fairness as predictors of tax compliance among SME business owners: The mediating role of tax knowledge. *African Journal for the Psychological Studies of Social Issues*, 25(3). <http://www.ajpssi.org/index.php/ajpssi/article/view/563>
- Barbosa, M. (2020). Sustainable strategic management (GES): Sustainability in small business. *Journal of Cleaner Production*, 258, 120880. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120880>
- Barrios, S., Ivaškaitė-Tamošiūnė, V., Maftai, A., Narazani, E., & Varga, J. (2019). Progressive tax reforms in flat tax countries. *Eastern European Economics*, 58(2), 83–107. <https://doi.org/10.1080/00128775.2019.1671201>
- Bastidas, F. R. (2023). Entrepreneurship and tax evasion. *Economic Modelling*, 128, 106488. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2023.106488>
- Bhalla, N., Sharma, R. K., & Kaur, I. (2022). Effect of tax knowledge and technological shift in tax system on business performance: A PLS-SEM analysis. *Sustainability*, 14(16), 10217. <https://doi.org/10.3390/su141610217>
- Chan, H. F., Dulleck, U., & FooKen, J. (2023). Cash and the hidden economy: Experimental evidence on fighting tax evasion in small business transactions. *Journal of Business Ethics*, 185, 89–114. <https://doi.org/10.1007/s10551-022-05186-y>
- Deyganto, K. O. (2022). The effect of tax incentives practices on the sustainability of micro, small, and medium enterprises in Ethiopia during the outbreak of the coronavirus pandemic. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 11(1). <https://doi.org/10.1186/s13731-022-00194-8>
- Doxey, M. M., Lawson, J. G., & Stinson, S. R. (2021). The effects of prefilled tax returns on taxpayer compliance. *The Journal of the American Taxation Association*, 43(2), 63–85. <https://doi.org/10.2308/JATA-18-055>
- Gangodawilage, D., Madurapperuma, W., & Aluthge, C. (2022). Tax compliance behaviour of entrepreneurs in the digital economy: A research synthesis. *Global Scientific Journal*, 10(2), 1274–1304.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25 (edisi 9)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Górecki, M. A., & Letki, N. (2021). Social norms moderate the effect of tax system on tax evasion: Evidence from a large-scale survey experiment. *Journal of Business Ethics*, 172, 727–746. <https://doi.org/10.1007/s10551-020-04502-8>
- Hakki, T.W., Simanungkalit, J., & Siat, M. (2023). Pengaruh Tax Self-Assessment System, Money Ethics, Dan Religiusitas Terhadap Tax Evasion. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, Volume 7, Nomer 2, pp.160–171. <https://doi.org/10.25139/jaap.v7i2.7007>
- Hakki, T.W., & Surjadi, M. (2023). Pengaruh Moral Pajak Dan Etika Uang Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Peran Sistem Digitalisasi Pajak Sebagai Pemoderasi Saat Era New Normal Pandemi Covid-19. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, Volume 7, Nomer 1, pp.1–18. <https://doi.org/10.25139/jaap.v7i1.5518>
- Hakki, T. W., Simanungkalit, J., & Siat, M. (2023). The Antecedents Of Tax Evasion Perception With A Religiosity As Moderation. *Kajian Akuntansi*, 24(2), pp.325–335. https://doi.org/10.29313/kajian_akuntansi.v24i2.2526
- Hasanah, N. (2016). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 5(5), 1–15.

- Hosono, K., Hotei, M., & Miyakawa, D. (2023). Causal effects of a tax incentive on SME capital investment. *Small Business Economics*. <https://doi.org/10.1007/s11187-022-00709-3>
- Juliantari, N. P. S., Sudiartana, I. K., & Dicriyani, A. A. S. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(3), 637–649.
- Lima, R., Cunha, V. B. d. C., & Nascimento, T. C. (2024). Brazilian entrepreneurs' tax morale from an institutional perspective: Evidence from the telecommunications sector. *Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies*. <https://doi.org/10.1108/JEEE-01-2024-0018>
- McKee, M., Siladke, C. A., & Vossler, C. A. (2018). Behavioral dynamics of tax compliance when taxpayer assistance services are available. *International Tax and Public Finance*, 25(3), 722–756. <https://doi.org/10.1007/s10797-017-9466-z>
- Paleka, H., & Vitezić, V. (2023). Tax compliance challenge through taxpayers' typology. *Economies*, 11(9), 219. <https://doi.org/10.3390/economies11090219>
- Pangestu, J. C. (2021). Strategi pengembangan pada perspektif nonkeuangan metode balance scorecard terhadap peningkatan kinerja keuangan UMKM di Indonesia saat pandemi Covid-19. *Jurnal Lentera Akuntansi*, 6(1), 31–47.
- Perdana, G. A., & Dwirandra, A. A. N. B. (2020). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan moderasi moral pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(9), 2323–2336.
- Pohan, C. A. (2022). *Manajemen perpajakan: Strategi perencanaan pajak dan bisnis*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Rismauli, L., Raharja, S., & Arifin, A. (2023). Efektivitas sanksi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan pajak: Studi empiris di Indonesia. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 5(1), 1–10.
- Stawicka, E. (2021). Sustainable development in the digital age of entrepreneurship. *Sustainability*, 13(8), 4429. <https://doi.org/10.3390/su13084429>
- Sundari, E. (2019). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(4), 1–16.
- Surjadi, M. (2023). Pengaruh moral pajak dan etika uang terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan peran sistem digitalisasi pajak sebagai pemoderasi saat era new normal pandemik Covid-19. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 7(1), 1–18.
- Surjadi, M., Hakki, T. W., & Saputra, F. (2023). Improving MSME performance: Management accounting strategies, leadership quality and market orientation. *Journal of Accounting and Finance Management*, 4(3), 250–257.
- Torgler, B. (2022). Behavioral taxation: Opportunities and challenges. *FinanzArchiv/Public Finance Analysis*, 78(1), 5. <https://doi.org/10.1628/fa-2022-0003>
- van Dijk, W. W., Goslinga, S., Terwel, B. W., & van Dijk, E. (2020). How choice architecture can promote and undermine tax compliance: Testing the effects of prepopulated tax returns and accuracy confirmation. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, 87, 101574. <https://doi.org/10.1016/j.socec.2020.101574>
- Victor, E. I., Francis Sylvanus, U., & Uzoma Samuel, E. (2020). Taxation and the growth of small and medium enterprises in Nigeria. *Asian Journal of Social Sciences and Management Studies*, 7(3), 229–235. <https://doi.org/10.20448/journal.500.2020.73.229.235>
- Wahyuni, M. S., Khairiyah, D., & Yuniarti, Z. N. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (Tax Evasion). *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 10(2). <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i2.2397>

- Wardani, D. K., & Rahmawatiningsih, N. (2022). Pengaruh tarif dan sistem perpajakan terhadap niat melakukan penggelapan pajak. *Jurnal Bina Akuntansi*, 10(1). <https://doi.org/10.52859/jba.v10i1.281>
- Weldeslassie, H. A., Vermaack, C., Kristos, K., Minwuyelet, L., Tsegay, M., Tekola, N. H., & Gidey, Y. (2019). Contributions of micro, small and medium enterprises (MSMEs) to income generation, employment and GDP: Case study Ethiopia. *Journal of Sustainable Development*, 12(3). <https://doi.org/10.5539/jsd.v12n3p46>
- Yasa, I. N. P., Dharmawan, N. A. S., Adiputra, I. M. P., Martadinata, I. P. H., & Herawati, N. T. (2021). Tax comprehension and ethics education integration in improving tax compliance among accounting students: An experimental study. *International Journal of Finance & Banking Studies*, 10(1). <https://doi.org/10.20525/ijfbs.v10i1.1159>